



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luqman Hakim Alias Cacing
2. Tempat lahir : GRESIK
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 02 Rt. 001/Rw. 008 Desa Pangkahwetan
Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H. dan rekan, penasehat hukum yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jl. Sumatera Terminal No.03 Randuagung – Gresik

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan LUQMAN HAKIM Alias Cacing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUQMAN HAKIM Alias Cacing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa LUQMAN HAKIM Alias Cacing dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang \pm 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kecil;
- 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu;
- 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan penasehat hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa LUQMAN HAKIM Alias CACING pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan tepatnya Dusun Krajan 01 Ds. Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah kontrakan tepatnya Dusun Krajan 01 Ds. Pangkahwetan Kec.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungpangkah Kab. Gresik saksi MOH. FAJAR SUDIYANTO, SH dan saksi SHULUNG RIZAL DISTHIVANA beserta Anggota Unit Reskrim Polsek Panceng melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUQMAN HAKIM Alias CACING dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara SA'UD ADY WIBOWO dengan cara terdakwa LUQMAN HAKIM Alias CACING melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi WA kemudian terdakwa LUQMAN HAKIM Alias CACING meminta untuk disediakan narkoba jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram kemudian setelah saudara SA'UD ADY WIBOWO menyetujuinya serta sabu telah ada selanjutnya terdakwa menyuruh saudara RIO untuk mengambil barang berupa sabu tersebut di rumah SA'UD ADY WIBOWO di dsn. Tanjungrejo, Rt. 001 Rw. 013 Ds. Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya setelah saudara RIO mendapatkan barang sabu tersebut kemudian saudara RIO mengantarkannya kepada terdakwa yang berada dikontrakannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07930/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16641/2022/NOF s/d 16644/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa LUQMAN HAKIM Alias CACING pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan tepatnya Dusun Krajan 01 Ds. Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah kontrakan tepatnya Dusun Krajan 01 Ds. Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik saksi MOH. FAJAR SUDIYANTO, SH Â dan saksi SHULUNG RIZAL DISTHIVANA beserta Anggota Unit Reskrim Polsek Panceng melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUQMAN HAKIM Alias

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACING dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang + 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07930/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16641/2022/NOF s/d 16644/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram, 1 (satu) kantong

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa LUQMAN HAKIM Alias CACING pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan tepatnya Dusun Krajan 01 Ds. Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah kontrakan tepatnya Dusun Krajan 01 Ds. Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik saksi MOH. FAJAR SUDIYANTO, SH Â dan saksi SHULUNG RIZAL DISTHIVANA beserta Anggota Unit Reskrim Polsek Panceng melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUQMAN HAKIM Alias CACING dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang + 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07930/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16641/2022/NOF s/d 16644/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama LUQMAN HAKIM adalah benar positif Mengandung Amphetamine dan Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD FAJAR SUDIYANTO SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Shulung Rizal Disthivana beserta Unit Reskrim Polsek Panceng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WIB di dalam rumah kontrakan di Dusun Krajan 01 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastik kecil terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sa'ud Ady Wibowo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum membeli Terdakwa komunikasi dengan Sa'ud Ady Wibowo menggunakan aplikasi *whatsapp*.
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu adalah Rio di Dusun Tanjungrejo, Rt. 001 Rw. 013 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik kemudian diantar oleh Rio kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Sa'ud Ady Wibowo juga turut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang disita karena *handphone* karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi, gunting untuk menggunting sedotan menjadi runcing, uang hasil transaksi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa nama Bela dan Dolog dalam *handphone* Terdakwa adalah orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. **SHULUNG RIZAL DISTHIVANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan M. Fajar Sudiyanto beserta Unit Reskrim Polsek Panceng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WIB di dalam rumah kontrakan di Dusun Krajan 01 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sa'ud Ady Wibowo sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli Terdakwa komunikasi dengan Sa'ud Ady Wibowo menggunakan aplikasi *whatsapp*.
 - Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu adalah Rio di Dusun Tanjungrejo, Rt. 001 Rw. 013 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik kemudian diantar oleh Rio kepada Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa Sa'ud Ady Wibowo juga turut ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai dan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa barang bukti yang disita karena *handphone* karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi, gunting untuk menggunting sedotan menjadi runcing, uang hasil transaksi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
 - Bahwa nama Bela dan Dolog dalam *handphone* Terdakwa adalah orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. **M RAFIUDIN AL ZAMZAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa saksi ditangkap pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan saksi di Dusun Krajan 01 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sendiri;
 - Bahwa saksi membeli untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa saat saksi ditangkap, saksi sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016, mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu karena diberitahu sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu saksi menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi menggunakan narkoba jenis sabu untuk menenangkan pikiran saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan tidak pernah membeli kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa tepatnya Dusun Krajan 01 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang main *handphone*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Sa'ud Ady Wibowo sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai dan dijual, dan sudah terjual 5 (lima) paket salah satunya kepada M. Rafiudin Al Zamzani, dolok dan bela;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum.
- Bahwa melakukannya dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* kemudian Terdakwa meminta untuk disediakan narkotika jenis sabu kemudian setelah saudara Sa'ud Ady Wibowo menyetujuinya serta sabu telah ada selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara Rio untuk mengambil barang berupa sabu tersebut di rumah Sa'ud Ady Wibowo

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Tanjungrejo, Rt. 001 Rw. 013 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya setelah saudara Rio mendapatkan barang sabu tersebut kemudian saudara Rio mengantarkannya kepada Terdakwa di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07930/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.,
2. Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
2. 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
3. 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
4. 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
5. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye;
6. 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop;
7. 1 (satu) Pack Plastik klip kecil;
8. 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu;
9. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam;
10. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah
11. Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Moh. Fajar Sudiyanto, SH dan saksi Shulung Rizal Disthivana beserta Anggota Unit Reskrim Polsek Panceng pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Krajan 01 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan badan serta rumah dan ditemukan: 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07930/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16641/2022/NOF s/d 16644/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil transaksi; 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, sebagai alat komunikasi untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang \pm 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa sabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah dipergunakan untuk penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Sa'ud Ady Wibowo dengan cara terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* kemudian terdakwa meminta untuk disediakan narkoba jenis sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram kemudian setelah saudara Sa'ud Ady Wibowo menyetujuinya serta sabu telah ada selanjutnya terdakwa menyuruh saudara RIO untuk mengambil barang berupa sabu tersebut di rumah Sa'ud Ady Wibowo di Dusun Tanjungrejo, Rt. 001 Rw. 013 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, kemudian saudara RIO menyerahkan kepada terdakwa dikontrakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi M Rafiudin Al Zamzami sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Luqman Hakim Alias Cacing yang merupakan orang persoarangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu bertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Moh. Fajar Sudiyanto, SH dan saksi Shulung Rizal Disthivana beserta Anggota Unit Reskrim Polsek Panceng pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wib di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa di Dusun Krajan 01 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba. Setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan badan serta rumah dan ditemukan: 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,4 (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang + 0,3 (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya; Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07930/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16641/2022/NOF s/d 16644/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,154$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil transaksi; 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, sebagai alat komunikasi untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu; 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang \pm 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop; 1 (satu) Pack Plastik klip kecil; 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu; 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah dipergunakan untuk penggunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Sa'ud Ady Wibowo dengan cara terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* kemudian terdakwa meminta untuk disediakan narkoba jenis sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram kemudian setelah saudara Sa'ud Ady Wibowo menyetujuinya serta sabu telah ada selanjutnya terdakwa menyuruh saudara RIO untuk mengambil barang berupa sabu tersebut di rumah Sa'ud Ady Wibowo di Dusun Tanjungsrejo, Rt. 001 Rw. 013 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, kemudian saudara RIO menyerahkan kepada terdakwa dikontrakannya. Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan dibidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu merupakan perbuatan tanpa hak. Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. Sa'ud Ady Wibowo dan menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi M Rafiudin Al Zamzami sebanyak 2 (dua) kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kecil;
- 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu;
- 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luqman Hakim Alias Cacing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah klip bening yang berisi cristal warna putih jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03 warna biru, dengan No. IMEI1 : 358482471398402, IMEI2 : 359583961398403, dengan Sim Card 3 nomor : 0897065782077, dan WA nomor : 089666544433, atas nama puye;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening dengan ujung runcing Panjang ± 7 (tujuh) cm digunakan sebagai sekop;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kecil;
- 3 (tiga) klip plastic kecil terdapat sisa shabu;
- 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil Transaksi sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Efrida Yanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)